

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam uraian di atas, penulis telah kemukakan mengenai Pembatasan Hak atas Kepemilikan Tanah dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Perspektif Hukum Islam. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan tersebut. Bahwa konsep kepemilikan tanah dalam UUPA bersifat “*komunalistik religius*”, yang berarti memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang sifatnya pribadi, dan mengandung kebersamaan atau kepentingan umum yang mempunyai fungsi sosial. Pembatasan kepemilikan atas tanah menurut UUPA yaitu pembatasan tanah pertanian yang dikuasai oleh setiap individu atau kelompok, sedangkan untuk batasan tanah non-pertanian seperti halnya daerah perkotaan belum ada aturan dibuat oleh pemerintah.

Pasal-Pasal dalam UUPA itu bermaksud untuk mencegah tertumpuknya tanah ditangan golongan dan orang-orang tertentu saja, serta dilarangnya apa yang disebut tuan-tuan tanah (*groot grondbezit*) karena dapat merugikan kepentingan umum. kepemilikan tanah dalam Islam adalah kepemilikan harta. Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lainnya. Akan tetapi keberhakkan pemilik dalam pandangan Islam adalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi mengatasnamakan Undang-Undang. Pada hakekatnya kepemilikan dalam Islam adalah semua harta itu milik Allah (mutlak) dan kepemilikan manusia hanyalah bersifat hak untuk mengelolah, mengerjakan dan memanfaatkan. Manusia hanya diberi amanat untuk mentasharufkan tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk kebaikan dan kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan tujuan dari pembatasan kepemilikan tanah dalam UUPA itu adalah benar-benar sejalan dengan tujuan kepemilikan dalam Islam. Pada dasarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Bahwa suatu hukum dibuat untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini pembatasan kepemilikan tanah adalah kemaslahatan yang harus dipelihara dan dilindungi.

**B. Saran-Saran**

1. Negara Republik Indonesia sebagai negara agraris, yang mayoritas penduduknya adalah petani, kebutuhan hidupnya dari hasil bertani, sebaiknya mengelolah dan mengerjakan tanahnya sendiri dan tidak membiarkan tanahnya sia-sia (menelantarkan), harusnya memanfaatkan. Maka untuk peneliti selanjutnya lebih fokus pada satu masalah dalam bentuk studi lapangan.
2. Pemerintah segera membuat peraturan pembatasan kepemilikan tanah, dalam hal ini tanah-tanah non-petani seperti di perkotaan, agar tidak terjadi lagi perselisihan antar warga dengan pengusaha PT, Apartement, Hotel mengenai tanah. Karena semakin banyak orang meneliti masalah pertanahan non-petani maka secepatnya pula lahir aturan (revisi UUPA) tersebut.

